BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269
Website : cilacap.bawaslu.go.id
E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id

Nomor : 163/PM.00.02/K.JT-07/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024

Cilacap, 18 Maret 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Cilacap
Di Tempat

A. Dasar Hukum:
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum,
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
   5. Keputusan Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka Pengawasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengimbau KPU Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cilacap untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang

diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;

2. Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
3. Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
4. Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
5. Penetapan calon terpilih DPR berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota kecuali apabila tidak tersedia nama calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada kabupaten/kota yang sama, nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT setingkat di atasnya, yang Dapilnya melingkupi wilayah DPRD kabupaten/kota yang terdapat kelebihan alokasi kursi;
6. KPU Kabupaten/Kota menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di setiap Dapil ke dalam berita acara;
7. Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
8. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
9. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota melalui laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau media sosial KPU Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Soim Ginanjar, S.Pd.I

Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).